



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto
Telp. (0281) 637102 Fax. (0281) 637102

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 814 / / TAHUN 2024 – 2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat DPRD tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2027 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Kabupaten No.1 Purwokerto
Telp. (0281) 637102 Fax. (0281) 637102

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 814 / / TAHUN 2024 – 2026

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024-2026**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat DPRD tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2027 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instalasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 2 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 061/ /TAHUN 2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
BANYUMAS

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024 - 2026

No	TUJUAN	Indikator Kinerja	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PERTANGGUNGJAWABAN
	Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas guna mendukung Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Banyumas	Indeks Kepuasan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Tipe Perhitungan : Non kumulatif	Hasil survey Kepuasan Anggota DPRD Penanggung Jawab : Kepala Bagian Umum

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Januari 2024

